

PERLINDUNGAN HUKUM FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

ABSTRAK

Perkembangan era digital telah membuat pesatnya teknologi komunikasi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial. Pada tahun 2022 lalu, terdapat suatu fenomena dimana adanya suatu perubahan budaya anak punk yang dikenal mempunyai kebiasaan negatif di sekitaran Sudirman membuat suatu kegiatan positif yaitu Citayam Fashion Week yang disebarkan oleh para remaja tersebut melalui media sosial dan menjadi viral. Dalam tujuannya menyalurkan ekspresi di ruang publik, para remaja tersebut memerlukan suatu Perlindungan Hukum Fenomena Citayam Fashion Week dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif . Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analitis. Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji dan mempelajari literature hukum. Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang berupa metode analisis yang bersifat kualitatif. Citayam Fashion Week dapat dikenal masyarakat karna pesatnya arus globalisasi dalam teknologi informasi sehingga suatu hal yang dipublikasikan pada media sosial dapat menyebarluas dengan cepat. Perlindungan Hukum yang bisa didapatkan adalah perlindungan hukum Represif dan Preventif. Adapun bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya yaitu dengan melestarikan, mendokumentasikan, pemeliharaan, pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pembinaan.

Kata Kunci : Citayam Fashion Week; Perlindungan Hukum; Kekayaan Intelektual Komunal.

LEGAL PROTECTION FOR THE CIAYAM FASHION WEEK PHENOMENON IN KOMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY

ABSTRACT

The development of the digital era has made communication technology fast in disseminating information through social media. In 2022, there was a phenomenon where there was a change in the culture of punk kids who are known to have negative habits around Sudirman, creating a positive activity, namely Citayam Fashion Week, which was spread by these teenagers through social media and became viral. In order to channel their expression in public spaces, these teenagers need Legal Protection for the Citayam Fashion Week Phenomenon in Communal Intellectual Property. This study uses an Empirical Juridical and Normative Juridical Approach. The specification of the research is in the form of analytical descriptive. The method of collecting data is through library research (Library Research), namely studying and studying legal literature. The statutory approach and the case approach are used in this study. The data analysis technique used is descriptive analysis technique in the form of a qualitative analysis method. Citayam Fashion Week can be recognized by the public because of the rapid flow of globalization in information technology so that something published on social media can spread quickly. Legal protection that can be obtained is Repressive and Preventive legal protection. The other forms of protection for Communal Intellectual Property are preserving, documenting, maintaining, preventing rights violations and coaching.

Keywords: Citayam Fashion Week; Legal protection; Communal Intellectual Property.